



P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt.G/2012/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Wa Ode May binti La Ode Meriki, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Desa Labunti,
Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna,
penggugat ;
Melawan

La Ode Wahyu bin La Ode Husunaini, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Imam Mesjid
Labunti, bertempat tinggal di Desa Labunti
(Dekat rumah Kepala Desa) Kelurahan
Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten
Muna, tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 5/Pdt.G/2012/PA. Rh. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tahun 1995 di rumah orang tua tergugat, yang dinikahkan oleh Pembantu PPN sekaligus Imam Desa Labunti (Bapak kandung tergugat) bernama almarhum La Ode Husunaini, dengan wali bapak kandung penggugat bernama almarhum La Ode Meriki, serta dua orang saksi yaitu almarhum La Sufi dan La Rajiu, serta disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada saat itu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Israwati binti La Ode Wahyu, umur 15 tahun;
 - Zahra Lestari binti La Ode Wahyu, umur 11 tahun;
 - Meyzi binti La Ode Wahyu, umur 7 tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat melihat semua surat-surat dicatat langsung oleh Pembantu PPN Desa Labunti bernama almarhum La Ode Husunaini, akan tetapi sampai saat ini penggugat tidak pernah memperoleh Buku Nikah tanpa alasan yang jelas, padahal pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat, semua rukun dan syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi baik secara agama maupun secara perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa penggugat sudah menghubungi KUA Napabalano, tetapi KUA Napabalano menyatakan bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, akibat tergugat sudah jarang pulang di rumah dan hanya minum minuman keras bersama teman-teman tergugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan dalam rumah serta tidak memberi uang belanja kepada penggugat.

4. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak bisa dikeluarkan buku Nikah;
5. Bahwa apabila tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk selalu marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak segan-segan memukul dan menganiaya penggugat tanpa belas kasihan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2009, antara penggugat dan tergugat bertengkar akibat tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk dan pada pertengkaran tersebut tergugat menganiaya, mengancam dengan pisau, serta mengusir penggugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat akibat diusir tergugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali serta telah berpisah dengan tergugat sudah dua tahun lebih lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, meskipun dari pihak keluarga tergugat ada niat untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat tergugat yang pemabuk dan suka memukul penggugat;
8. Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat karena telah menderita lahir bathin hidup bersama tergugat dan telah berpisah dua tahun lebih bahkan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat selama berpisah;
9. Bahwa penggugat memohon untuk mengisbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan tahun 1995 di Desa Labunti, sekaligus memohon untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan sah pernikahan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Labunti;
- Manjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, La Ode Wahyu bin La Ode Husunaini kepada penggugat, Wa Ode May binti La Ode Meriki;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat datang di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2012/PA. Rh. tanggal 10 Januari 2012 untuk sidang pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012 serta tanggal 8 Februari 2012 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal tersebut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dirubah sebagiannya oleh penggugat sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Wa Mira binti La Ngkodu**, umur 64 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi I. Saksi I tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan mertua tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi sebagai ibu kandung penggugat menyaksikan langsung akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua tergugati di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggugat dan tergugat sebagai pasangan yang akan menikah pada saat itu hadir pada majelis akad nikah tersebut dan yang menikahkan penggugat dengan tergugat pada saat itu adalah Pembantu PPN sekaligus Imam Desa Labunti yang bernama La Ode Husunaini (Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama La Ode Meriki (Almarhum) dan saksi nikahnya adalah dua orang yang bernama La Sufi (Almarhum) dan La Rajiu;
- Bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah uang tunai sebesar 25 (Dua puluh lima) boka Muna;
- Bahwa saksi mengetahui di antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan menurut agama ataupun peraturan perundang-undangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat dinikahkan sudah dibuat berita acara pernikahannya yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat serta dua orang saksi pernikahan, akan tetapi sampai sekarang penggugat tidak pernah memperoleh Buku Nikah dari KUA setempat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa tergugat sering mengancam penggugat dengan parang;
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan ketika tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mey tahun 2009 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat juga tidak pernah menjenguk penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat pernah dua kali diusahakan untuk berdamai dan rukun kembali oleh pihak keluarga di rumah salah seorang yang dituakan di kampung, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun berumah tangga dengan tergugat karena penggugat takut karena sering diancam oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, penggugat membenarkannya. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

2. **La Samaro bin La Ngkodu**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Saksi II tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi paman penggugat, dan saksi kenal dengan tergugat karena masih ada hubungan keluarga walaupun sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di rumah orang tua tergugat di Desa Labunti, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan (pengucapan ijab kabul) penggugat dan tergugat adalah Pembantu PPN Desa Labunti yang bernama La Ode Husunaini;
- Bahwa saksi menyatakan yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat sendiri yang bernama La Ode Meriki (Almarhum);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah paman penggugat yang bernama La Sufi dan La Rajiu;
- Bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah uang tunai sebesar 25 (Dua puluh lima) boka Muna;
- Bahwa saksi mengetahui di antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan menurut agama atau peraturan perundang-undangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan ada berita acara pernikahan atau surat yang merupakan administrasi dalam akad nikah tersebut yang ditandatangani;
- Bahwa acara pernikahan penggugat dan tergugat cukup ramai dihadiri orang-orang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat sering minum minuman keras kemudian dalam keadaan mabuk pulang ke rumah memukul penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat menarik-narik penggugat di jalan raya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat minum minuman keras di warung penjual minum minuman keras;
- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa dia sering dipukul oleh tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena telah diusir oleh penggugat;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang menengok penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan rumah tangga penggugat dan tergugat bisa rukun dan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, penggugat membenarkannya. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan berkersimpulan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasehati penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat datang di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2012/PA. Rh. tanggal 10 Januari 2012 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2012, dan tanggal 31 Januari 2012 untuk persidangan tanggal 6 Pebruari 2012, serta tanggal 8 Pebruari 2012 untuk persidangan tanggal 20 Pebruari 2012 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, dimana ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai



sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus (lex spesialis) dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, sebagaimana termuat dalam petitum gugatan penggugat dalam surat gugatannya dengan mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat pada tahun 1995 dengan wali nikah ayah penggugat yang bernama La Ode Mereki (Almarhum) dan saksinya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama La Sufi dan La Rajiu dan yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Pembantu PPN Desa Labunti yang bernama La Ode Husunaini dengan mahar 25 Boka Muna. Dan pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat melihat semua surat-surat dicatat langsung oleh Pembantu PPN Desa Labunti bernama La Ode Husunaini (Almarhum), akan tetapi sampai saat ini penggugat tidak pernah memperoleh Buku Nikah walaupun penggugat sudah menghubungi KUA setempat karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak dilaporkan ke Kepala KUA/PPN setempat, dan pernikahan tersebut sah karena dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diistbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam perkawina penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sejak awal tahun 2009 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan hanya minum minuman keras bersama teman-teman tergugat, sehingga tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan dalam rumah serta tidak memberi uang belanja kepada penggugat. Apabila tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tergugat selalu marah-marah kepada penggugat tanpa



alasan yang jelas, bahkan tergugat tidak segan-segan memukul dan menganiaya penggugat tanpa belas kasihan, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2009 akibat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat menganiaya penggugat dan mengancam penggugat dengan pisau, serta mengusir penggugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat akibat diusir tergugat tersebut sampai sekarang, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun lebih, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar perkawinan penggugat dan tergugat yang terjadi pada tahun 1995 yang dilaksanakan di rumah orang tua tergugat di Desa Labunti dinyatakan sah berdasarkan hukum, didasarkan pada fakta bahwa pernikahan *a quo* tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana disebutkan penggugat pada poin 4(empat) dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat *a quo* merupakan *assesor* dan karenanya sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan gugatan cerai yang telah diajukan oleh penggugat, karena bukti adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi alas hak bagi adanya *legal standing* bagi penggugat untuk mengajukan perceraian dengan tergugat, sebagaimana *analog* dengan makna yang terkandung dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat dan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi satu-satunya bukti adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi penggugat bahwa perkawinan penggugat *aquo* tidak bisa



dibuktikan dengan akta nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diformulasikan dalam petitum (2) surat gugatannya, dan atas prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, permohonan tersebut dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga berdasarkan *argumentum per analogian* terhadap Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini secara kumulasi objektif sekedar untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Kitab Tuhpah Juz IV halaman 524 yang berbunyi:

و يقبل افرا لبالة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan dari seorang perempuan yang berakal dan dewasa tentang pernikahannya ;

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
3. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;
4. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - a. Calon suami,
 - b. Calon istri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi dan



e. Ijab dan Kabul

Menimbang, berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat di persidangan dan keterangan saksi I dan saksi II di bawah sumpah di persidangan yang ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuan mereka sendiri, dan materi kesaksiannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga diperoleh fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1995, di rumah orang tua tergugat di Desa Labunti, Kabupaten Muna telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- dihadiri oleh (dua) orang saksi yang bernama La Sufi dan La Rajiu;
- ada wali nikah yaitu ayah kandung penggugat yang bernama La Ode Meriki (Almarhum);
- dilakukan ijab kabul antara Pembantu PPN Desa Labunti yang bernama La Ode Husunaini (Almarhum) dengan tergugat;
- adanya calon suami dan calon isteri, sekarang penggugat dan tergugat, keduanya beragama Islam, dan tidak ada halangan atau larangan menurut syar'i/hukum Islam dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa posita angka 1 (satu) dalam



surat gugatan penggugat telah terbukti, dan oleh karenanya majelis hakim harus mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menyatakan sahnyanya perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1995 di rumah orang tua tergugat di Desa Labunti ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai penggugat dengan mendalilkan sebagaimana dalam posita angka 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) dalam surat gugatannya, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara penggugat dan tergugat, sehingga menurut majelis hakim, penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak awal tahun 2009 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan hanya minum minuman keras bersama teman-teman tergugat, sehingga tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan dalam rumah serta tidak memberi uang belanja kepada penggugat. Apabila tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tergugat selalu marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat tidak segan-segan memukul dan menganiaya penggugat tanpa belas kasihan, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2009 akibat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat menganiaya penggugat dan mengancam penggugat dengan pisau, serta mengusir penggugat, sehingga



penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat akibat diusir tergugat tersebut sampai sekarang, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun lebih, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan saksi I in casu ibu kandung penggugat dan saksi II in casu paman penggugat, ternyata kesaksiannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya tersebut saling terkait dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 209 R.Bg. Dari keterangan saksi I dan saksi II majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa tergugat adalah seorang pemabuk;
- Bahwa tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap penggugat di mana tergugat sering memukul penggugat dan mengancam penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang selama dua tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan juga tidak mempedulikan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, dan majelis hakim pun tidak berhasil mendamaikan penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret



1997, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a), (b), (d), dan (f) jo. Pasal 116 huruf (a), (b), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula karena tidak ternyata gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hak, serta tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan cerai penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Wa Ode May binti La Ode Meriki dengan tergugat, La Ode Wahyu bin Husunaini yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Labunti ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Wahyu bin La Ode Husunaini kepada penggugat, Wa Ode May binti La Ode Meriki;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiull Akhir 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Kasang, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag. dan Hasnawati, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh H. Junaid, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

M. Sa'dan, S.Ag

Drs Kasang

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S. HI.

H. Junaid, S. HI.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat 1x	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 3x	Rp. 150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)